

## Bab II

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Kabupaten Karawang

##### 1. Wilayah Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang berada di bagian utara provinsi Jawa Barat lokasinya terletak cukup strategis dari ibu kota negara maupun ibu kota provinsi Jawa Barat. Selain itu, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam wilayah pengembangan Purwasuka (Purwakarta, Subang, dan Karawang). Wilayah ini terletak diantara dua wilayah dengan perkembangan yang sangat cepat yaitu Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Bandung Metropolitan. Berikut penjelasan mengenai kondisi geografis kabupaten Karawang, (BPMPT, 2015).

Gambar 2.1 Kondisi Geografis

<b>KONDISI GEOGRAFIS</b>	
Lokasi Geografis	107°02' – 107°40' Bujur Timur 5°56' – 6°34' Lintang Selatan
Ketinggian	0 – 1,279 m dpl
Kemiringan	0-2°, 2-15°, 15-40° dan > 40°
Intensitas Hujan	1,100-3,200 mm/tahun
Luas Wilayah	1,753. 27 Km <sup>2</sup> (175,327 Ha)
Panjang Pantai	84.23 Km
Iklim dan Cuaca	Temperatur rata-rata 29° C, tekanan udara rata-rata 0.01 millibar, kelembaban rata-rata 80%, radiasi matahari rata-rata 66%.

Sumber : Profil Investasi Kabupaten Karawang 2015

## 2. Visi dan Misi Kabupaten Karawang

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atau yang dikenal dengan BPMPT (2017) dalam dokumennya yang berjudul Laporan Kinerja Pemerintah kabupaten Karawang memaparkan bahwa, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Organik Otonomi Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwasanya suatu daerah yang telah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung harus menyusun dokumen perencanaan jangka menengah atau yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2016. Visi kabupaten Karawang selama kurun waktu tersebut adalah:

“Karawang Yang Mandiri Maju Adil dan Makmur”

Adapun dalam rangka mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 5 (lima) Misi yang memuat tujuan sasaran strategi pembangunan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa.
- b. Mewujudkan kabupaten Karawang yang Berdaya Saing.
- c. Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum.
- d. Mewujudkan kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari.

e. Membangun kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa.

### 3. Arti Lambang Daerah

Gambar 2.2 Lambang Daerah Kabupaten Karawang



Sumber : [www.karawangkab.go.id](http://www.karawangkab.go.id)

#### Arti Lambang

a. Warna Dasar Hijau, Padi dan Kapas

Melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan yang senantiasa diwujudkan di kabupaten Karawang.

b. Pintu Air

Melambangkan Karawang sebagai daerah pertanian dengan diiri pengairan teknis.

c. Butir Padi 17, Pintu 8, Tanaman Padi atau Rawa 45

Melukiskan semangat juang dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia.

d. Golok Lubuk

Melambangkan semangat kabupaten Karawang pantang menyerah dalam membela Tanah Air dan Bangsa.

e. Bunga Kapas 10

Melambangkan tanggal 10 Maulud Tahun Alif 1.555 (Th. Jawa) atau 10 *Rabi'ul Awwal* 1043 H sebagai hari jadi kabupaten Karawang.


f. Alur Putih Empat

Melukiskan bahwa Abad ke IV Kerajaan Tarumanegara telah menempatkan Sungai Citarum sebagai jalur perhubungan, (Peraturan Daerah Tingkat II Karawang Nomor 9 Tahun 1994).

## B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang

### 1. Pendahuluan

Gambar 2.3 Urusan Pemerintah



Ma'arif (dalam

dokumen Profil Singkat DPMPTSP Kabupaten Karawang 2018).

Gambar 2.3 menjelaskan terkait konsep pemetaan dalam urusan pemerintahan, yang mana dalam hal ini terdapat penanaman modal di dalam salah satu urusan pemerintahannya tersebut. Adapun dalam konsep pemetaannya urusan pemerintahan membawahi atau terhubung pada bagian Konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah), kemudian masuk dalam bagian “wajib”, setelah itu masuk dalam bagian “non yan dasar” di mana terdapat penanaman modal pada salah satu tugas-tugasnya tersebut.

## 2. Dasar Hukum

DPMPTSP (2018) dalam dokumennya yang berjudul Profil Singkat DPMPTSP kabupaten Karawang memaparkan beberapa poin yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan peran dan landasan dasar dari terbentuknya DPMPTSP kabupaten Karawang. Adapun beberapa poin dasar hukum tersebut diantaranya:

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- b. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Perda Kab. Karawang No. 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Perda Kab. Karawang No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Karawang;


- e. Perda Kab. Karawang No. 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
- f. Perda Kab. Karawang No. 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi;
- g. Perda Kab. Karawang No. 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- h. Perbup Karawang No. 40 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah kabupaten Karawang;
- i. Perbup Karawang No. 119 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan kabupaten Karawang;
- j. Perbup Karawang No. 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada DPMPTSP kabupaten Karawang;
- k. Perbup Karawang No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPMPTSP kabupaten Karawang;
- l. Kepbup Karawang No. 503/Kep. 108/2017 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP kabupaten Karawang;
- m. Kepbup Karawang No. 503.05/Kep. 04-Huk/2015 Tahun 2015 tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada BPMPT kabupaten Karawang;

- n. SK Kepala BPMPT No. 800/Kep-15/BPMPT Tahun 2013 tentang Kode Etik Khusus Pegawai di Lingkungan BPMPT kabupaten Karawang.

### 3. Pendirian

DPMPTSP (2018) dalam dokumen yang berjudul Profil Singkat DPMPTSP kabupaten Karawang juga menjelaskan terkait pendirian DPMPTSP yang berawal dari terbentuknya BPMPT di kabupaten Karawang, berdiri dan diresmikan oleh Bupati Karawang Bapak H. Ade Swara pada Senin, 5 Maret 2012. Bersamaan dengan apel pagi menandakan mulai beroperasinya kegiatan pelayanan di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan melalui BPMPT kabupaten Karawang. Kemudian, seiring adanya perubahan tahapan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada perangkat daerah, pada 1 Januari tahun 2017 berubah menjadi DPMPTSP. DPMPTSP tipe A memiliki peran dalam menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu, berdasarkan pada Peraturan Daerah kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016. Berikut gambaran terkait tahapan pelimpahan sebagaimana kewenangan Bupati kepada perangkat daerah.

Gambar 2.4 Tahapan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati




Sumber : dokumen Profil Singkat DPMPTSP Kabupaten Karawang

Terbentuknya DPMPTSP kabupaten Karawang tentunya dapat memberi dampak dalam memajukan sektor perekonomian melalui terciptanya iklim investasi yang semakin kondusif sehingga meningkatkan kapasitas, kualitas serta kuantitas dalam memberikan pelayanan terbaik di bidang penanaman modal dan perizinan. Suatu keharusan dan kebutuhan Pemerintah Daerah, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan pihak swasta yang berminat menanamkan investasi maupun memerlukan berbagai perizinan dengan lebih praktis, optimal, transparan, cepat serta tepat waktu.



4. Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Karawang



## 5. Visi, Misi, Moto, Janji Layanan, dan Maklumat Pelayanan

Visi	Menciptakan Pembangunan yang Berkeadilan Melalui Peningkatan Investasi dan Pelayanan Perizinan Prima Menuju Karawang Sejahtera
Misi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif</li> <li>b. Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi</li> <li>c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional</li> </ul>
Moto	MANTAP (Mudah, Akuntabel, Nyaman, Tepat, dan Profesional)
Janji Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mudah dalam kepengurusan administrasi perizinan.</li> <li>b. Akuntabel dalam menghasilkan produk layanan perizinan.</li> <li>c. Nyaman dalam ruangan yang terstandar.</li> <li>d. Tepat pada sasaran pelayanan</li> <li>e. Profesional dalam pemberian layanan</li> </ul>
Maklumat Pelayanan	“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sumber : dokumen Profil Singkat DPMPTSP Kabupaten Karawang

## 6. Tugas dan Fungsi

### a. Tugas

Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

### b. Fungsi

Pengaturan dan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, meliputi pelayanan dan pengolahan perizinan dan *non* perizinan serta promosi dan pengembangan penanaman modal.

## 7. Aplikasi dan Sistem yang dipergunakan DPMPTSP Kabupaten Karawang

DPMPTSP (2018) dalam dokumen yang berjudul Profil Singkat memaparkan beberapa poin terkait aplikasi dan sistem DPMPTSP, yaitu diantaranya:

- a. SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) yaitu sistem elektronik pelayanan perizinan dan *non* perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan Kementerian/Lembaga Pemerintah *Non* Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan *non* perizinan, PDPPM dan PDKPM;
- b. SIM BPMPT yaitu sistem elektronik pelayanan perizinan yang digunakan untuk proses Perizinan Daerah di BPMPT;

- c. SITETEH (Sistem Informasin Tepat Transparan Efektif dan Handal) merupakan layanan untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau dan mengurus perizinan di kabupaten Karawang. Program SITETEH baru mencakup perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) serta izin praktek perorangan saja.

### **C. Program Perizinan *Online* SITETEH**

#### **1. Gambaran Umum SITETEH**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau maka dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata DPMPTSP kabupaten Karawang. Dinas dalam kedudukannya merupakan suatu unsur penyelenggara urusan pemerintahan, di mana hal itu menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dalam menjalankan fungsi pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui

sekretaris. Berdasarkan itulah DPMPTSP kabupaten Karawang sangat merespon serta berkomitmen untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pemohon sesuai dengan motonya, (DPMPTSP, 2017).

DPMPTSP kabupaten Karawang meluncurkan program perizinan *online* SITETEH yang mana merupakan program unggulan DPMPTSP kabupaten Karawang. Program unggulan DPMPTSP ini merupakan suatu layanan *online* untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau dan mengurus perizinan di kabupaten Karawang. Menurut Oktaf Hariaji selaku Admin, SITETEH merupakan suatu program yang lahir karena adanya perubahan nama terkait program sebelumnya yaitu program SIM PTSP atau yang diketahui sebagai sistem elektronik pelayanan perizinan yang digunakan untuk proses Perizinan Daerah di BPMPT. SITETEH juga merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kabupaten Karawang dan diperuntukkan bagi investor serta calon investor yang sedang dan akan melaksanakan kegiatan investasi di wilayah kabupaten Karawang. Kemudian, SITETEH merupakan program perizinan *online* dengan perolehan ISO 27001, di mana hal itu tentunya merupakan suatu capaian pertama di Indonesia, (Rihanto, 2017).

## 2. Fungsi SITETEH

Program perizinan *online* SITETEH memiliki fungsi untuk memudahkan proses pelayanan perizinan. Hal itu dikarenakan ketika masyarakat, calon investor, investor, atau yang identik dikatakan sebagai pemohon, pada dasarnya akan melaksanakan proses perizinan sistem

*online*. Artinya, mereka bisa dengan sendiri mengurus perizinan dan menjangkaunya menggunakan sistem perizinan *online*. Kemudian dalam melakukan aktivitas pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan *non* perizinan ini, masyarakat tidak perlu repot atau bolak balik ke Dinas teknis hanya terkait untuk melengkapi persyaratan perizinan yang dimohonnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi tersebut hal-hal yang harus dicapai adalah melayani pemohon yang tidak lain merupakan calon investor ataupun investor yang akan melakukan investasi atau proses perpanjangan perizinan melalui media yang disediakan pemerintah kabupaten Karawang serta dapat diakses melalui *website*, (DPMPTSP, 2017).

### 3. Media Layanan Informasi

- a. Internet dengan *website* : <http://dpmptsp.karawangkab.go.id>
- b. Telephone dengan nomor : +62 (0267) 429800
- c. E-mail dengan alamat : [dpmptspkrwkab@gmail.com](mailto:dpmptspkrwkab@gmail.com)
- d. Tatap muka langsung dengan admin SITETEH di DPMPTSP kabupaten Karawang.

### 4. Mekanisme Pengelolaan Pelayanan Perizinan *Online* SITETEH

- a. Mekanisme pelayanan informasi SITETEH untuk layanan perizinan *online* baik dengan telepon dan langsung/tatap muka dilaksanakan dengan:

- 1) Admin SITETEH menerima investor ataupun calon investor, menanyakan identitas dan keperluannya;
  - 2) Admin SITETEH menjelaskan secara mendasar terkait informasi yang harus diketahui investor ataupun calon investor mengenai pelayanan perizinan *online*;
  - 3) Admin SITETEH memberikan informasi perkiraan waktu bagi investor ataupun calon investor dalam membuat permohonan perizinan secara *online*;
  - 4) Admin SITETEH menyediakan akta perizinan yang sudah jadi agar bisa ditampilkan dan diperoleh secara *online* oleh investor ataupun calon investor yang melaksanakan perizinan tersebut. Akan tetapi dalam hal ini jika pemohon ingin melakukan pencetakan akta, pemohon harus datang ke kantor DPMPTSP kabupaten Karawang untuk melakukan proses pencetakan.
- b. Mekanisme pelayanan informasi untuk layanan melalui internet dengan Website, E-mail dan Instagram dilaksanakan dengan :
- 1) Admin SITETEH membuka aplikasi SITETEH, memverifikasi pemohon dan memasukkan jenis pelayanan perizinan;
  - 2) Operator SITETEH segera merespon pemohon sesuai dengan pelayanan perizinannya.

## 5. Alur dari Aplikasi SITETEH


DPMPTSP (2017) dalam dokumen yang berjudul Gaya Jitu “SITETEH” memaparkan beberapa poin terkait alur dari aplikasi SITETEH, yaitu diantaranya:

- a. Pemohon membuka website [dpmptsp.karawangkab.go.id](http://dpmptsp.karawangkab.go.id);
- b. Selanjutnya melakukan pendaftaran secara *online* dengan cara membuka kolom pendaftaran *online* yang tersedia;
- c. Kemudian isi semua persyaratan yang tersedia;
- d. Apabila sudah berhasil melakukan registrasi *account*, pemohon akan menerima verifikasi email dari DPMPTSP Karawang;
- e. Kemudian melakukan penginputan data pemohon secara benar dan *log in account* yang sudah dibuat sebelumnya;
- f. Untuk menginput permohonan yang diinginkan, pemohon dapat “klik” tanda “+” dibagian pojok kanan atas dan memilih tipe pemohon, sesuai permohonan yang dimaksud;
- g. Apabila sudah melakukan penginputan sesuai dengan permohonan yang dimaksud dapat melakukan penginputan data-data secara benar;
- h. Pemohon akan melakukan penginputan klasifikasi perizinan, status perizinan, kelengkapan data, dan dibagian akhir akan muncul simbol “√” apabila semua penginputan data sudah benar;
- i. Kemudian akan muncul kolom untuk mengunggah file persyaratan yang dibutuhkan, apabila semua persyaratan lengkap pemohon dapat langsung melakukan pengajuan;



- j. Setelah data dinyatakan lengkap dan sudah diverifikasi akan disetujui oleh petugas;
- k. Kemudian akan dicetak dan dikonfirmasi kepada pemohon bahwa izin telah selesai;
- l. Pemohon datang ke DPMPTSP kabupaten Karawang dengan membawa berkas permohonan aslinya. Setelah berkas dinyatakan sesuai dengan persyaratan maka izin asli bisa diambil oleh pemohon maksimal 3 hari kerja.

Gambar 2.5 Infografis *Road Process* Perizinan Online



Sumber : Operator SITETEH DPMPDSP Karawang

## 6. Logo SITETEH

Gambar 2.6 Logo SITETEH



Sumber: Admin SITETEH DPMPTSP Kabupaten Karawang

Oktaf Hariaji selaku Admin SITETEH memberikan pernyataanya terkait terbentuknya Logo SITETEH. Adapun dalam hal ini DPMPTSP kabupaten Karawang sebagai penyelenggara program pelayanan perizinan SITETEH memadukan atau mengkolaborasikan dua objek gambar dalam pembentukan logonya tersebut. Di mana dalam gambar pertama, memperlihatkan sebuah lambang dari kabupaten Karawang. Setelah itu, gambar kedua memperlihatkan sosok perempuan yang sedang melakukan tarian jaipong. Gambar kedua tersebut didasari oleh nama program dari pelayanan perizinan itu sendiri yaitu SITETEH. Secara garis besar TETEH merupakan panggilan khas yang dimiliki oleh dan diperuntukan untuk seorang perempuan dari keturunan Sunda. Kemudian, tarian jaipong dimunculkan karena memiliki dasar sebagai suatu kebudayaan tarian tradisional Karawang yang dikenal dengan khas tarian jaipong “Goyang Karawang” yang mana diperankan oleh seorang perempuan.

